



PENETAPAN
Nomor: 247/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

IDA PUJI LESTARI, tempat dan tanggal lahir Sleman, 20 Juni 1977, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan Swasta, alamat Rajak Lor, RT. 002, RW. 024, Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Juni 2022 Register Nomor: 247/Pdt.P/2022/PN.Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama dan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama IDA PUJILESTARI dari suami istri Mijasuwignya dan Ramiyem pada tanggal 20 Juni 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00564/Dis/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Sleman tertanggal 08 Januari 1990;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama dan Nama Ayah yang semula tertulis IDA PUJILESTARI menjadi IDA PUJI LESTARI dan MIJASUWIGNYA menjadi SAMIJO dengan alasan menyesuaikan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), dan Akta Kelahiran Ayah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dan Nama Ayah pada akta kelahiran Pemohon, Maka demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama dan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **IDA PUJILESTARI** menjadi **IDA PUJI LESTARI** dan **MIJASUWIGNYA** menjadi **SAMIJO** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00564/Dis/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Sleman tertanggal 08 Januari 1990;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan pada saat itu menyampaikan pencabutan perkara permohonannya yang telah teregister dengan No 247/Pdt.P/2022/PN Smn. secara lisan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, dengan alasan untuk memperbaiki permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara No. 247/Pdt.P/2022/PN Smn. tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara permohonan No. 247/Pdt.P/2022/PN Smn., dari dalam buku register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dalam register perkara permohonan No. 247/Pdt.P/2022/PN Smn., dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara No. 247/Pdt.P/2022/PN Smn., dari dalam buku register perkara;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Suparna, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 247/Pdt.P/2022/PN Smn tanggal 2 Juni 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rini Widayati, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rini Widayati, S.H.

Suparna, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Proses	:	Rp. 60.000,00;
3. PNPB	:	Rp. 20.000,00;
4. Materai	:	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah		Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu
rupiah);